



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 182 Telp. (0742)

Kuala Tungkal 36513

Kuala Tungkal, 26 September 2017

Nomor : 032/ 155 /BPKAD/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban  
Penggunaan Belanja Hibah  
Tahun Anggaran 2017

Kepada Yth.

Sdr. Kepala / Pengelola Penerima  
Hibah BOP Paud Masyarakat/  
Swasta  
Tahun Anggaran 2017  
di -

TEMPAT

**SURAT EDARAN**

Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan belanja hibah BOP Paud Masyarakat/Swasta Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga, kami sampaikan hal-hal sbagai berikut :

1. Pasal 12 C :
  - (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah atau bantuan sosial yang diterimanya.
  - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial meliputi :
    - a. Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial.
    - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD/usulan ; dan
    - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa uang atau salinan serah terima barang/jasa bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa barang/jasa.
2. Diminta kepada seluruh pihak penerima dana hibah BOP Paud untuk segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dimaksud kepada Bupati Tanjung Jabung Barat cq. Kepala BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling lambat tanggal 10 Januari 2018.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan).
2. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat.
4. Arsip.